

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 18

Tahun : 2010

Seri : D

Nomor : 18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mendasari Surat Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 30 April 2010 Nomor B-3061/SES/LH/04/2010 tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup di Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) huruf

f. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Ketentuan Bab III ditambah 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Pasal dan 1 (satu) Lampiran, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 22a

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 22b

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 22c

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah klasifikasi A yang terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Pengaturan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat membentuk Satuan Tugas.
- (5) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (6) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, c, d dan e terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi.
- (7) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Pelaksana Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Nomenklatur Bagian Kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA

4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara sebagai unsur teknis Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Menyelenggarakan tugas penunjang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai penunjang tugas umum Pemerintah di bidang tugasnya;
 - c. Menyelenggarakan ketatausahaan badan;
 - d. Melaksanakan tugas lain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengkajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Perijinan;
 2. Sub Bidang Evaluasi AMDAL dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum;
 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Pemulihan;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pelayanan Informasi Lingkungan Hidup;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Bab IX pada Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Ketentuan mengenai Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Data (P3D) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tetap berlaku sampai diberlakukan penataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Data (P3D) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan ditinjau kembali untuk disesuaikan hingga dikeluarkan Peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Disahkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

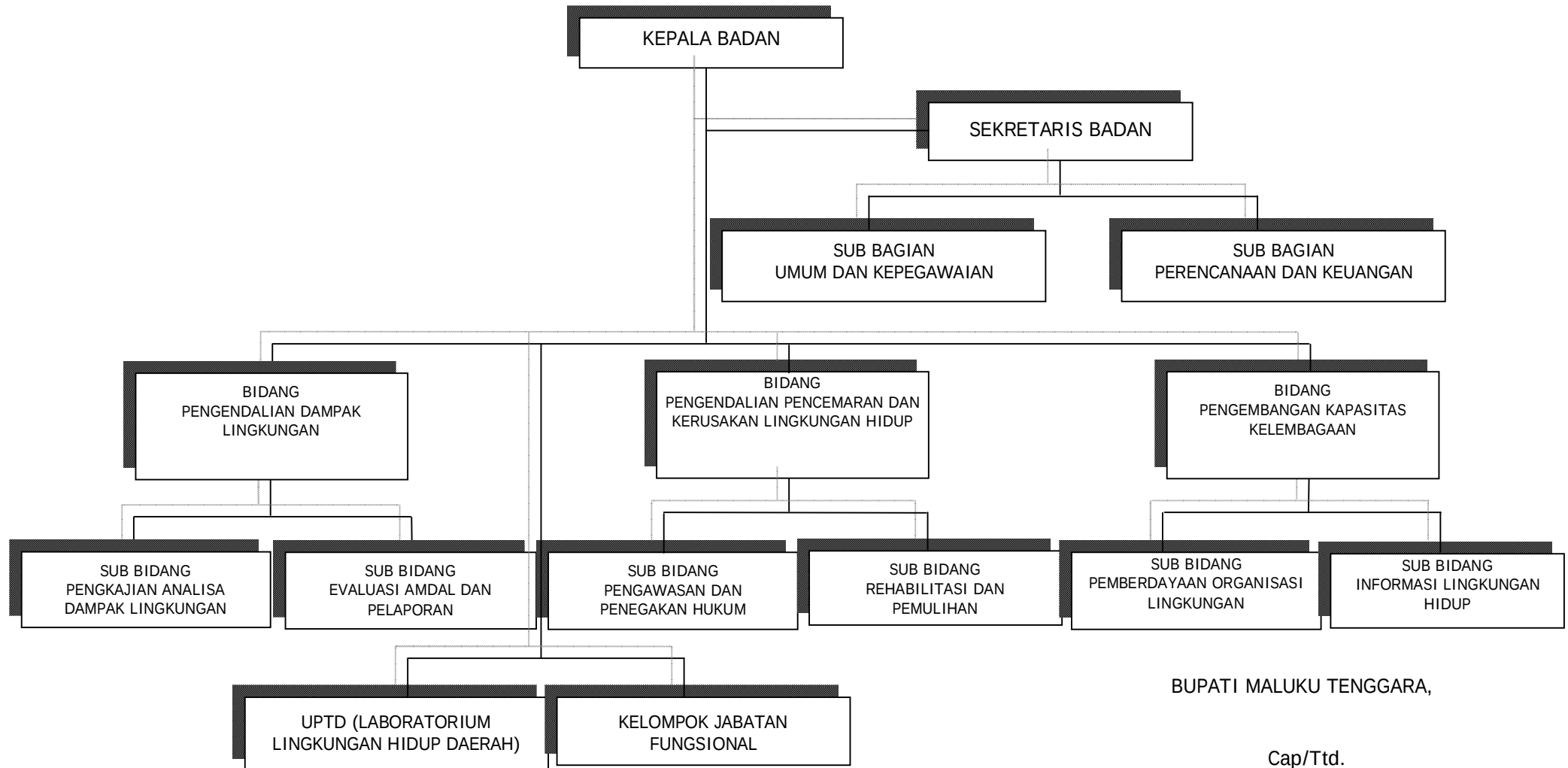
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR 18 SERI
D

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010

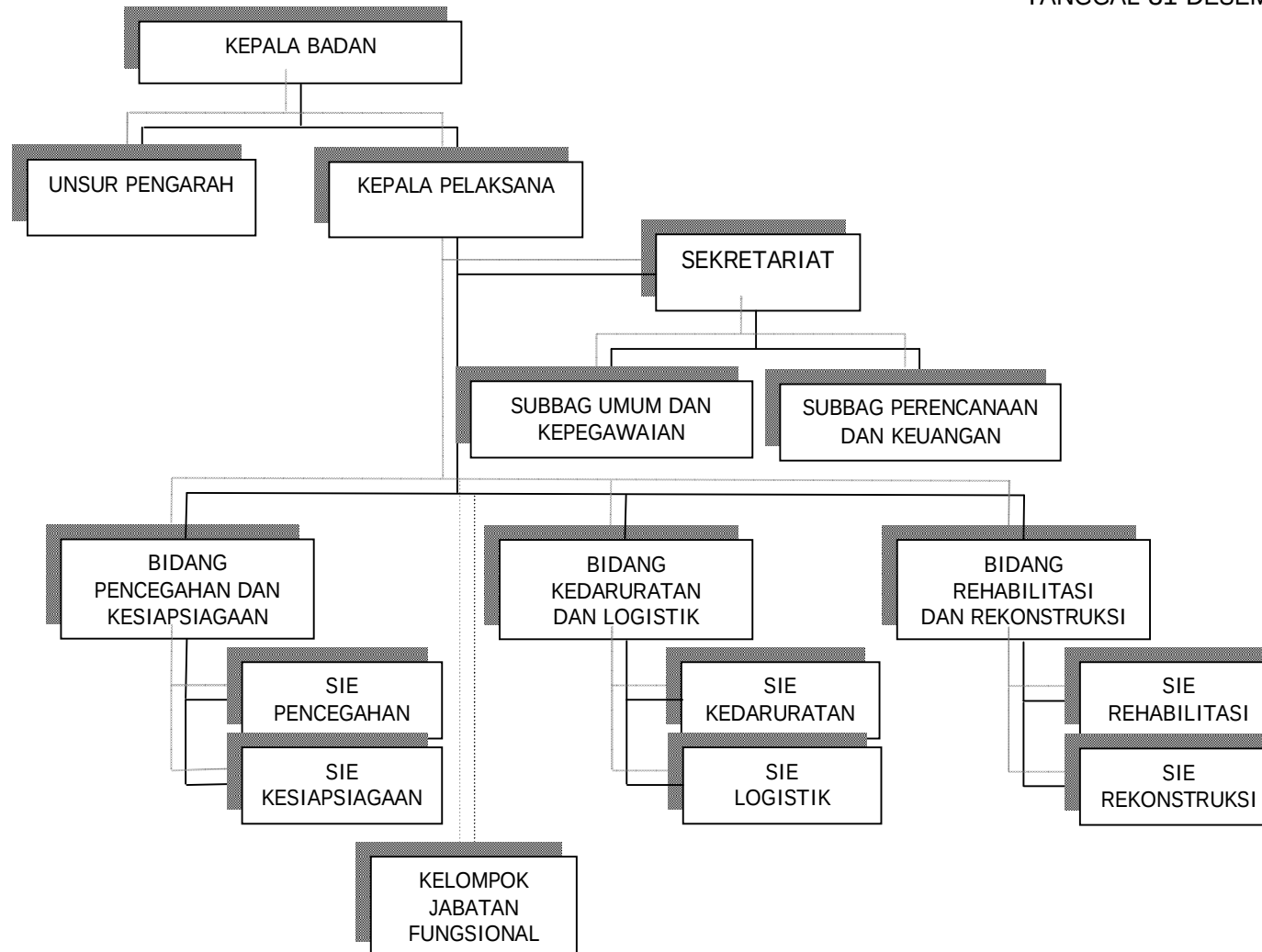


BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN